

PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN LANJUTAN

2020

81/PP.06.1-Kpt/7318/KPU-Kab/VI/2020 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA LANJUTAN TAHUN 2020

ABSTRAK:

- Terjadinya bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* menyebabkan adanya penundaan pemungutan suara serentak untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan aturan dalam Pasal 8B PKPU No 5 tahun 2020 yang merupakan Perubahan Ketiga atas PKPU No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Namun dengan adanya keputusan Komisi Pemilihan Umum No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No 1 Tahun 2015; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No 2 Tahun 2020; PKPU No 15 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 tahun 2020 Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Lanjutan Tahun 2020 yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020, dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi:
 - a. Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara;
 - b. Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih; dan
 - c. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.